



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41256
TELEPON (0260) 520 157
WEBSITE : padi.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.padi@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI

Nomor : 26/Kpts/OT.070/H.2.1/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

t e n t a n g

BENTURAN KEPENTINGAN PADA BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

- Menimbang :
- Bahwa, dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme diperlukan pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama pegawai Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi);
 - Bahwa, sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, diperlukan akuntabilitas kepentingan bagi pegawai BBPSI Padi;
 - Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan Pegawai di Lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi No. 02/Kpts/OT.130/H.2.1/01/2024, tanggal 02 Januari 2024, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :
- Benturan Kepentingan Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari di lingkungan BB Padi yang mengatur tentang larangan Pegawai Negeri Sipil untuk :
- Proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
 - Proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi/permohonan keterangan;

- c. Proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
- d. Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
- e. Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
- f. Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;
- g. Proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;
- h. Menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- i. Menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- j. Melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau
- k. Pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKAMANDI

Pada tanggal : 02 Januari 2024



**KEPALA BALAI BESAR
PENELITIAN TANAMAN PADI**

**Dr. Ir. MUHAMMAD THAMRIN M.Si
NIP 196704171995031001**

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Puslitbangtan di Bogor;
4. Arsip.